

# **PENGANTAR PERPAJAKAN**

**Andi Yusuf Katili**

**Ferdinant Nur**


**Anies Marsudiati Purbadiri**

**Ester Trivona Nauw**

**Harum Putri Prawitaningrum**



**NEXUSBOOKS.ID**



**CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku \*"Dasar-Dasar Perpajakan dan Implementasinya di Indonesia"\* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun secara sistematis mulai dari pengenalan pajak, ciri-ciri, fungsi, jenis, hingga manfaat serta peran strategis wajib pajak, dilanjutkan dengan pembahasan mendalam tentang berbagai jenis pajak, dasar hukum perpajakan, hingga reformasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga mengupas tuntas sistem pemungutan pajak, peran aparat dan teknologi di era digital, serta kajian komprehensif mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) lengkap dengan mekanisme, sanksi, dan reformasi terkini. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat luas dalam memahami teori maupun praktik perpajakan, sekaligus mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Bukittinggi,      Juli 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Pajak .....	1
1.2 Ciri-Ciri Pajak.....	6
1.3 Fungsi Pajak.....	9
1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	13
1.5 Manfaat Pajak .....	20
1.6 Peran Strategis Wajib Pajak.....	24
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 2 JENIS-JENIS PAJAK.....</b>	<b>31</b>
2.1 Pendahuluan.....	31
2.2 Pengertian Pajak .....	32
2.3 Fungsi Pajak.....	34
2.4 Jenis-Jenis Pajak.....	35
2.5 Rangkuman.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 3 DASAR HUKUM PERPAJAKAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Dasar Hukum Pajak di Indonesia.....	48
3.2 Reformasi Perpajakan .....	51
3.3 Babak Baru Perpajakan di Indonesia.....	54
3.4 Urutan Perubahan Undang-Undang Perpajakan .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 4 PENGANTAR SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK .....</b>	<b>67</b>
4.1 Pengertian Sistem Pemungutan Pajak .....	69
4.2 Tujuan Sistem Pemungutan Pajak .....	70

# BAB 1

# PENGANTAR PERPAJAKAN

**Oleh Andi Yusuf Katili**

## 1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan fondasi utama dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan di sebuah negara. Tanpa adanya penerimaan dari sektor pajak, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi vitalnya, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, peran pajak dalam sistem ketatanegaraan tidak hanya sebatas sebagai sumber pendanaan, melainkan juga sebagai alat pengatur, pemerata, dan penggerak Pembangunan, (Anggara, 2016).

Secara esensial, pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada setiap warga negara maupun badan usaha yang memenuhi syarat tertentu. Iuran ini tidak disertai dengan imbalan langsung, artinya tidak ada hubungan timbal balik secara spesifik antara pembayaran pajak dan layanan publik yang diterima. Hal inilah yang membedakan pajak dari retribusi atau pembayaran jasa

# BAB 5

## PPN DAN PPNBM

Oleh Harum Putri Prawitaningrum

### 5.1 Pengertian dan Dasar Hukum PPN dan PPNBM

#### 5.1.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan kepada masyarakat di dalam negeri atas pembelian barang dan jasa. PPN berbeda dengan pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh) karena pihak yang memungut dan menyetorkan ke kas negara bukanlah pihak yang menanggung beban akhir, melainkan pelaku usaha atau penjual. Sementara yang sebenarnya membayar pajak adalah pihak yang menanggung beban akhir (Mardiasmo, 2022).

PPN diterapkan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi barang atau jasa, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual akhir. Di sisi lain, sistem PPN Indonesia mengenakan pajak hanya atas nilai tambah di setiap tahap, bukan nilai total transaksi. Sistem kredit pajak menjalankan mekanisme ini. Ini memberikan pengusaha kena pajak (PKP) kemampuan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan atas pembelian (pajak masukan) dari